



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 113/Pid.B/2016/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AHMAD SAHDI Pgl SAHDI Bin MANAON;
Tempat lahir : Sungai Tanang;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 07 Juli 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Manggodang Jorong Sungai Tanang Nagari Sungai Aua
Kec. Sungai Aua Kab. Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. **Penyidik** sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2016;
2. **Perpanjangan Penuntut Umum** sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2016;
3. **Penuntut Umum** sejak tanggal 02 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016;
4. **Majelis Hakim** sejak tanggal 09 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 07 September 2016;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor:113/Pid.B/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman

Barat sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan tanggal 06 November 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: 113/Pid.B/2016/PN.Psb tanggal 09 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 113/Pid.B/2016/PN.Psb tanggal 09 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD SAHDI Pgl SAHDI Bin MANAON, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD SAHDI Pgl SAHDI Bin MANAON dengan pidana selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor merk APP KTM warna Hitam No. Pol: BA-6233-QV No.Mesin: TM150FMG7AG282243 dan No.Rangka: MMFMAGDMPS7J211264 milik M. ARJUNA SARAGIH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) utas tali belati warna hijau panjang \pm 15 meter diameter \pm 0,5 cm.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi M. ARJUNA SARAGI Pgl JUNA Bin ABDUL MANAN SARAGI (Alm).

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa AHMAD SAHDI Pgl SAHDI Bin MANAON, pada Rabu tanggal 08 Juni 2016 sekira pukul 03.00 Wib di rumah warga di Karya Makmur Jorong Kasiak Putih, Nagari Sungai Aua, Kec. Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat dan pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di dalam dalam kandang ayam dibelakang rumah milik saksi M. ARJUNA SARAGIH Pgl JUNA Bin MANAN SARAGIH (Alm) di Karya Makmur Jorong Kasiak Putih, Nagari Sungai Aua, Kec. Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor:113/Pid.B/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya Terdakwa AHMAD SAHDI PGL SAHDI BIN MANAON

telah mengambil sesuatu barang milik orang lain pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 sekira pukul 00.30 Wib di rumah warga di Karya Makmur Jorong Kasiak Putih, Nagari Sungai Aua, Kec. Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa bersama dengan saksi HERITONANG Pgl HERI Bin ABRISAL dan saksi ZUL AFWAN Pgl AFWAN Bin BAKIAR berkumpul diteras kosong milik masyarakat dan kami berencana untuk mencuri Ayam ke Jalan Karya Makmur, namun saksi HERITONANG Pgl HERI Bin ABRISAL dan saksi ZUL AFWAN Pgl AFWAN Bin BAKIAR menolak kemudian Terdakwa berangkat sendirian dengan berjalan kaki ke jalan Karya Makmur, sesampainya di halaman belakang sebuah rumah milik seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya, Terdakwa melihat sebuah rumah yang pintu belakangnya hanya dikunci dengan menggunakan kayu berbentuk petak yang bisa diputar, kemudian dari niat semula yang akan mencuri ayam berubah mencuri sepeda motor yang berada didekat pondasi rumah tersebut Terdakwa melihat sebuah parang sepanjang lebih kurang 15 cm dan Terdakwa gunakan untuk memasukan bagian besinya kearah dalam rumah melalui sela-sela pintu dan konsen pintu sehingga Terdakwa berhasil membuka pintu belakang rumah tersebut, setelah terbuka Terdakwa langsung menuju ruang televisi dan melihat ada 1 (satu) unit handphone merk MITO, Terdakwa kemudian mengambil handphone tersebut dan memasukkannya kedalam tas jinjing warna hitam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mencoba mengeluarkan sepeda motor merk Honda CBR dengan cara memundurkannya kearah luar pintu belakang, namun sesampainya Terdakwa diluar Terdakwa terlihat oleh seorang warga masyarakat dan diteriaki maling, Terdakwa panik kemudian melarikan diri kearah rumah warga untuk menemui saksi HERITONANG Pgl HERI Bin ABRISAL dan saksi ZUL AFWAN Pgl AFWAN Bin BAKIAR untuk mengajak saksi HERITONANG Pgl HERI Bin ABRISAL dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZUL AFWAN Pgl AFWAN Bin BAKIAR mengambil sepeda motor yang gagal Terdakwa ambil namun saksi HERITONANG Pgl HERI Bin ABRISAL dan saksi ZUL AFWAN Pgl AFWAN Bin BAKIAR menolak untuk ikut.

Kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 pukul 02.00 wib Terdakwa kemudian mengajak kembali saksi HERITONANG Pgl HERI Bin ABRISAL dan saksi ZUL AFWAN Pgl AFWAN Bin BAKIAR untuk kembali mencuri ayam ke jalan Karya Makmur namun di tolak oleh saksi HERITONANG Pgl HERI Bin ABRISAL dan saksi ZUL AFWAN Pgl AFWAN Bin BAKIAR karena takut Terdakwa akan gagal lagi untuk kedua kalinya dalam mengambil barang milik orang lain dan saksi HERITONANG Pgl HERI Bin ABRISAL dan saksi ZUL AFWAN Pgl AFWAN Bin BAKIAR memberikan nasehat kepada terdakwa agar tidak melaksanakan niatnya untuk mencuri namun terdakwa marah kepada saksi HERITONANG Pgl HERI Bin ABRISAL dan saksi ZUL AFWAN Pgl AFWAN Bin BAKIAR karena tidak mau ikut membantu niat terdakwa selanjutnya Terdakwa kemudian dengan berjalan kaki menuju jalan karya makmur dengan melewati halaman belakang perumahan masyarakat dengan niat awal ingin mencuri ayam, setelah sampai dibelakang rumah saksi M. ARJUNA SARAGIH Pgl JUNA Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk APP KTM warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 6233 QV, nomor mesin : TM150FMG7A282243, Nomor Rangka MMFMAGDMPS7J211264 yang berada dibawah kandang ayam milik saksi M. ARJUNA SARAGIH Pgl JUNA, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan didekat kandang ayam tersebut Terdakwa melihat seutas tali belati dengan panjang lebih kurang 15 (lima belas) meter warna hijau, Terdakwa berinisiatif untuk melilitkan tali tersebut kebadan untuk Terdakwa bawa beserta dengan satu unit sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menggiring sepeda motor tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi M. ARJUNA SARAGIH Pgl JUNA Bin MANAN SARAGIH (Alm) selanjutnya saksi

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor:113/Pid.B/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRIS HAJI MUKHSIN Pgl SUTRIS melihat terdakwa sedang mendorong sepeda motor tersebut dan merasa curiga kemudian saksi SUTRIS HAJI MUKHSIN Pgl SUTRIS meneriaki Terdakwa "MALING...MALING" sehingga warga sekitar terbangun kemudian Terdakwa panik dan berlari sambil menggiring sepeda motor di jalan Karya Makmur, dan tiba-tiba pada saat Terdakwa berlari sambil menggiring sepeda motor dibelakang Terdakwa sudah ramai warga masyarakat mengejar Terdakwa dan menangkap Terdakwa.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi M. ARJUNA SARAGIH Pgl JUNA Bin MANAN SARAGIH (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 65 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. ARJUNA SARAGI Pgl JUNA Bin ABDUL MANAN SARAGI (Alm)**,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pencurian tersebut yaitu Pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira pukul 03.00 wib bertempat didalam kandang ayam yang berada dibelakang rumah saksi di Karya Makmur Jor. Kasiak Putih, Nag. Sei Aua, Kec. Sei Aur, Kab. Pasaman Barat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sewaktu saksi sedang berada didalam rumah saksi lalu dari luar rumahnya saksi ada mendengar suara warga mengatakan "MALING!! MALING!! MALING!!"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya saksi keluar dari dalam rumah dan tidak jauh dari rumah saksi melihat beberapa orang warga sudah ramai;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat sepeda motor saksi merek KTM dan terdakwa dalam keadaan terikat dari situlah saksi mengetahui sepeda motor milik saksi tersebut telah dicuri oleh terdakwa;
- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa adalah satu unit sepeda motor Merk APP KTM warna Hitam dengan nomor mesin TM150FMG7AG282243 dan nomor rangka MMFMAGDMPS7J211264;
- Bahwa orang yang telah mengambil sepeda motor merk APP KTM milik saksi yaitu terdakwa AHMAD SAHDI Pgl SAHDI;
- bahwa posisi sepeda motor APP KTM milik saksi tersebut sebelumnya berada di dalam kandang ayam yang berada dibelakang rumah saksi;
- bahwa setelah diambil terdakwa sepeda motor tersebut ditemukan di dalam parit pinggir jalan tidak jauh dari rumah saksi sekitar 200 m (dua ratus meter)
- Saksi menerangkan akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi telah mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi **MET HENDRA Pgl. IMET Bin JALAMUDDIN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor:113/Pid.B/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor yang diambil oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek APP KTM, warna hitam, nomor polisi BA - 6233 – QV;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik satu unit sepeda motor yang pada saat itu didorong oleh Terdakwa sewaktu melintas dari depan rumah saksi;
- Bahwa namun setelah Terdakwa ditangkap oleh warga yang mengejanya di Jalan Karya Makmur setelah diamankan oleh pihak kepolisian barulah saksi mengetahui satu unit sepeda motor Merek APP KTM, warna Hitam, nomor polisi BA 6233 QV yang diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi M. ARJUNA SARAGIH Pgl JUNA;
- Bahwa orang yang telah mengambil satu unit sepeda motor milik M. ARJUNA SARAGIH Pgl. JUNA yaitu terdakwa AHMAD SAHDI Pgl. SAHDI dan saksi mengetahuinya setelah Terdakwa diamankan kemudian dijelaskan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa kejadian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira pukul 03.00 Wib dini hari, bertempat di Jalan Karya Makmur Jorong Kasik Putih Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Bara;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di depan pintu rumah saksi di jalan karya makmur jorong kasik putih kenagarian sungai aur kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi melihat terdakwa AHMAD SAHDI Pgl. SAHDI mendorong sepeda motor merk APP KTM milik M. ARJUNA SARAGIH melintasi depan rumah saksi Jarak pandang saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan AHMAD SAHDI Pgl. SAHDI yaitu sekira 10 (sepuluh) meter saksi melihat dengan jelas tanpa terhalang pandangan oleh apapun.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi **HERITONANG Pgl. HERI Bin ABRISAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang yang melakukan pencurian sepeda motor yaitu terdakwa AHMAD SAHDI Pgl. SAHDI.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian sepeda motor tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 08 juni 2016 pkl 00. 30 wib pada saat itu saksi sedang duduk berkumpul bersama teman-teman saksi di teras rumah milik warga;
- Bahwa kemudian datanglah AHMAD SAHDI Pgl SAHDI kemudian mengajak saksi dan teman saksi bernama ZUL AFWAN Pgl. AFWAN untuk mencuri ayam milik warga di Jalan Karya Makmur Jorong Kasik Putih yang masih berada di Kenagarian Sungai Aur;
- Bahwa akan tetapi ajakan AHMAD SAHDI Pgl SAHDI ditolak oleh saksi, tidak lama kemudian AHMAD SAHDI Pgl SAHDI datang kemudian mengajak saksi untuk menjemput sepeda motor di karya makmur lalu saksi menolak ajakan AHMAD SAHDI Pgl. SAHDI;
- Bahwa Selanjutnya pada esok harinya sekira pukul 12.00 Wib AHMAD SAHDI Pgl. SAHDI menceritakan kepada saksi bahwa AHMAD SAHDI Pgl. SAHDI tidak berhasil pada saat melakukan pencurian sepeda motor di Karya makmur;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor:113/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira pukul 02.00 wib, AHMAD SAHDI Pgl SAHDI kembali mengajak saksi dan ZULAFWAN namun saksi tetap menolak ajakan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada pagi hari sekira pukul. 04.00 wib saksi mendengar cerita dari orang-orang yang ronda malam mengatakan bahwa AHMAD SAHDI ditangkap oleh masyarakat sedang melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa terdakwa AHMAD SAHDI Pgl. SAHDI telah dua kali melakukan pencurian yaitu pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016, dan Kamis tanggal 09 Juni 2016 di Karya makmur Jorong Kasik Putih Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa terdakwa AHMAD SAHDI Pgl. SAHDI bercerita kepada saksi bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 AHMAD SAHDI Pgl SAHDI. mengambil satu buah Handphone merk MITO milik salah seorang warga di Karya makmur Jorong Kasik Putih Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

4. Saksi **SUTRIS HAJIS MUKSIN Pgl SUTRIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat terdakwa sedang mendorong sepeda motor merek APP KTM warna hitam milik M. ARJUNA SARAGIH;
- Bahwa kejadian pencurian Sepeda motor merek APP KTM warna hitam milik M. ARJUNA SARAGIH diambil Terdakwa yaitu Pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 sekira pukul 03.00 wib;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor merek APP KTM warna hitam milik M. ARJUNA SARAGIH diambil Terdakwa dari dalam kandang ayam yang berada di belakang rumah M. ARJUNA SARAGIH di jorong kasik putih, Nagari Sungai Aua, kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman barat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut Pada Kamis Tanggal 09 Juni 2016 sekira pukul 03.00 wib ketika itu saksi sedang buang air kecil diluar rumah saksi;
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa sedang mendorong sepeda motor merek APP KTM warna hitam milik M. ARJUNA SARAGIH;
- Bahwa karena merasa curiga selanjutnya saksi berteriak dengan mengatakan "MALING...MALING" sehingga warga sekitar terbangun lalu warga mengejar Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa dengan jarak pandang saksi ketika melihat terdakwa mendorong sepeda motor milik M. ARJUNA SARAGIH yaitu sekira 20 (Dua puluh) Meter dengan pandangan yang jelas tanpa terhalang oleh sesuatu karena ketika melihat kejadian ada penerang cahaya lampu;
- Bahwa terdakwa tidak ada dibantu oleh orang lain ketika mengambil sepeda motor merek APP KTM warna hitam milik M. ARJUNA SARAGIH.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

5. Saksi **ZUL AFWAN Pgl. AFWAN Bin. BAKIAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang yang melakukan pencurian sepeda motor yaitu terdakwa AHMAD SAHDI Pgl. SAHDI;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor:113/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian sepeda motor tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 08 juni 2016 pkl 00.30 wib pada saat itu saksi sedang duduk berkumpul bersama teman-teman saksi di teras rumah milik warga;
- Bahwa kemudian datanglah AHMAD SAHDI Pgl SAHDI kemudian mengajak saksi dan teman saksi bernama HERITONANG untuk mencuri ayam milik warga di Jalan Karya Makmur Jorong Kasik Putih yang masih berada di Kenagarian Sungai Aur, akan tetapi ajakan AHMAD SAHDI Pgl SAHDI ditolak oleh saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian AHMAD SAHDI Pgl SAHDI datang kemudian mengajak saksi untuk menjemput sepeda motor di karya makmur lalu saksi menolak ajakan AHMAD SAHDI Pgl. SAHDI;
- Bahwa selanjutnya pada esok harinya sekira pukul 12.00 Wib AHMAD SAHDI Pgl. SAHDI menceritakan kepada saksi bahwa AHMAD SAHDI Pgl. SAHDI tidak berhasil pada saat melakukan pencurian sepeda motor di Karya makmur;
- Bahwa kemudian pada hari kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira pukul 02.00 wib, AHMAD SAHDI Pgl SAHDI kembali mengajak saksi dan ZULAFWAN namun saksi tetap menolak ajakan tersebut;
- Bahwa terdakwa AHMAD SAHDI Pgl. SAHDI telah dua kali melakukan pencurian yaitu pada hari rabu tanggal 08 Juni 2016, dan kamis tanggal 09 Juni 2016 di Karya makmur Jorong Kasik Putih Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 08 Juni 2016 sekira pukul 00.30 wib saksi bersama ZULAFWAN sedang duduk di didepan rumah milik salah seorang warga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian AHMAD SAHDI Pgl. SAHDI mendatangi saksi kemudian mengajak saksi untuk mencuri ayam milik warga di Jalan Karya Makmur namun ajakan AHMAD SAHDI Pgl. SAHDI ditolak oleh saksi kemudian karena ajakan AHMAD SAHDI Pgl. SAHDI ditolak saksi;
- Bahwa selanjutnya AHMAD SAHDI Pgl. SAHDI pergi seorang diri ke karya makmur, tidak lama kemudian AHMAD SAHDI Pgl. SAHDI kembali mendatangi saksi kemudian mengajak saksi untuk menjemput sepeda motor telah diambil AHMAD SAHDI Pgl. SAHDI dan sembunyikan disuatu tempat namun saksi tetap menolak ajakan tersebut lalu AHMAD SAHDI Pgl. SAHDI pergi;
- Bahwa kemudian besok harinya pada hari kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira pukul 02.00 wib, AHMAD SAHDI Pgl. SAHDI mendatangi saksi bersama ZULAFWAN ditempat yang sama untuk mengambil ayam di karya makmur saksi tetap menolaknya bahkan saksi sempat memberikan nasehat kepada AHMAD SAHDI Pgl. SAHDI agar mengurungkan niatnya tersebut;
- Bahwa kemudian pada pukul 04.00 wib pagi hari petugas ronda malam memberitahukan kepada saksi AHMAD SAHDI Pgl. SAHDI telah ditangkap warga masyarakat karya makmur karena mencuri sepeda motor milik salah seorang warga.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AHMAD SAHDI Pgl SAHDI Bin MANAON** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor:113/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sesuatu barang milik orang lain pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 sekira pukul 00.30 Wib di rumah warga di Karya Makmur Jorong Kasiak Putih, Nagari Sungai Aua, Kec. Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa sebelumnya terdakwa Terdakwa bersama dengan saksi HERITONANG Pgl HERI Bin ABRISAL dan saksi ZUL AFWAN Pgl AFWAN Bin BAKIAR berkumpul diteras kosong milik masyarakat dan kami berencana untuk mencuri Ayam ke Jalan Karya Makmur, namun saksi HERITONANG Pgl HERI Bin ABRISAL dan saksi ZUL AFWAN Pgl AFWAN Bin BAKIAR menolak;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat sendirian dengan berjalan kaki ke jalan Karya Makmur, sesampainya di halaman belakang sebuah rumah milik seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya, Terdakwa melihat sebuah rumah yang pintu belakangnya hanya dikunci dengan menggunakan kayu berbentuk petak yang bisa diputar;
- Bahwa kemudian dari niat semula yang akan mencuri ayam berubah mencuri sepeda motor yang berada didekat pondasi rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa melihat sebuah parang sepanjang lebih kurang 15 cm dan Terdakwa gunakan untuk memasukan bagian besinya kearah dalam rumah melalui sela-sela pintu dan konsen pintu sehingga Terdakwa berhasil membuka pintu belakang rumah tersebut;
- Bahwa setelah terbuka Terdakwa langsung menuju ruang televisi dan melihat ada 1 (satu) unit handphone merk MITO, Terdakwa kemudian mengambil handphone tersebut dan memasukannya kedalam tas jinjing warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencoba mengeluarkan sepeda motor merk Honda CBR dengan cara memundurkannya kearah luar pintu belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun sesampainya Terdakwa diluar Terdakwa terlihat oleh seorang warga masyarakat dan diteriaki maling;
- Bahwa Terdakwa panik kemudian melarikan diri kearah rumah warga untuk menemui saksi HERITONANG Pgl HERI Bin ABRISAL dan saksi ZUL AFWAN Pgl AFWAN Bin BAKIAR untuk mengajak saksi HERITONANG Pgl HERI Bin ABRISAL dan saksi ZUL AFWAN Pgl AFWAN Bin BAKIAR mengambil sepeda motor yang gagal Terdakwa ambil namun saksi HERITONANG Pgl HERI Bin ABRISAL dan saksi ZUL AFWAN Pgl AFWAN Bin BAKIAR menolak untuk ikut;
- Kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 pukul 02.00 wib Terdakwa kemudian mengajak kembali saksi HERITONANG Pgl HERI Bin ABRISAL dan saksi ZUL AFWAN Pgl AFWAN Bin BAKIAR untuk kembali mencuri ayam ke jalan Karya Makmur;
- Bahwa namun di tolak oleh saksi HERITONANG Pgl HERI Bin ABRISAL dan saksi ZUL AFWAN Pgl AFWAN Bin BAKIAR karena takut Terdakwa akan gagal lagi untuk kedua kalinya dalam mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa saksi HERITONANG Pgl HERI Bin ABRISAL dan saksi ZUL AFWAN Pgl AFWAN Bin BAKIAR memberikan nasehat kepada terdakwa agar tidak melaksanakan niatnya untuk mencuri namun terdakwa marah kepada saksi HERITONANG Pgl HERI Bin ABRISAL dan saksi ZUL AFWAN Pgl AFWAN Bin BAKIAR karena tidak mau ikut membantu niat terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kemudian dengan berjalan kaki menuju jalan karya makmur dengan melewati halaman belakang perumahan masyarakat dengan niat awal ingin mencuri ayam;
- Bahwa setelah sampai dibelakang rumah saksi M. ARJUNA SARAGIH Pgl JUNA Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk APP KTM warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 6233 QV, nomor mesin: TM150FMG7A282243, Nomor

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor:113/Pid.B/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MMFMAGDMPS7J211264 yang berada dibawah kandang ayam milik

saksi M. ARJUNA SARAGIH Pgl JUNA;

- Bahwa kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan didekat kandang ayam tersebut Terdakwa melihat seutas tali belati dengan panjang lebih kurang 15 (lima belas) meter warna hijau;
- Bahwa Terdakwa berinisiatif untuk melilitkan tali tersebut kebadan untuk Terdakwa bawa beserta dengan satu unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggiring sepeda motor tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi M. ARJUNA SARAGIH Pgl JUNA Bin MANAN SARAGIH (Alm);
- Bahwa selanjutnya saksi SUTRIS HAJI MUKHSIN Pgl SUTRIS melihat terdakwa sedang mendorong sepeda motor tersebut dan merasa curiga kemudian saksi SUTRIS HAJI MUKHSIN Pgl SUTRIS meneriaki Terdakwa "MALING...MALING" sehingga warga sekitar terbangun;
- Bahwa kemudian Terdakwa panik dan berlari sambil menggiring sepeda motor di jalan Karya Makmur, dan tiba-tiba pada saat Terdakwa berlari sambil menggiring sepeda motor dibelakang Terdakwa sudah ramai warga masyarakat mengejar Terdakwa dan menangkap Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit sepeda motor merk APP KTM warna Hitam No. Pol: BA-6233-QV No. Mesin: TM150FMG7AG282243 dan No. Rangka: MMFMAGDMPS7J211264 milik M. ARJUNA SARAGIH;
- 1 (satu) utas tali belati warna hijau panjang \pm 15 meter diameter \pm 0,5 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sesuatu barang milik orang lain pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 sekira pukul 00.30 Wib di rumah warga di Karya Makmur Jorong Kasiak Putih, Nagari Sungai Aua, Kec. Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa sebelumnya terdakwa Terdakwa bersama dengan saksi HERITONANG Pgl HERI Bin ABRISAL dan saksi ZUL AFWAN Pgl AFWAN Bin BAKIAR berkumpul diteras kosong milik masyarakat dan kami berencana untuk mencuri Ayam ke Jalan Karya Makmur, namun saksi HERITONANG Pgl HERI Bin ABRISAL dan saksi ZUL AFWAN Pgl AFWAN Bin BAKIAR menolak;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat sendirian dengan berjalan kaki ke jalan Karya Makmur, sesampainya di halaman belakang sebuah rumah milik seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya, Terdakwa melihat sebuah rumah yang pintu belakangnya hanya dikunci dengan menggunakan kayu berbentuk petak yang bisa diputar;
- Bahwa kemudian dari niat semula yang akan mencuri ayam berubah mencuri sepeda motor yang berada didekat pondasi rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa melihat sebuah parang sepanjang lebih kurang 15 cm dan Terdakwa gunakan untuk memasukan bagian besinya kearah dalam rumah melalui sela-sela pintu dan konsen pintu sehingga Terdakwa berhasil membuka pintu belakang rumah tersebut;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor:113/Pid.B/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terbuka Terdakwa langsung menuju ruang televisi dan melihat ada 1 (satu) unit handphone merk MITO, Terdakwa kemudian mengambil handphone tersebut dan memasukannya kedalam tas jinjing warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencoba mengeluarkan sepeda motor merk Honda CBR dengan cara memundurkannya kearah luar pintu belakang;
- Bahwa namun sesampainya Terdakwa diluar Terdakwa terlihat oleh seorang warga masyarakat dan diteriaki maling;
- Bahwa Terdakwa panik kemudian melarikan diri kearah rumah warga untuk menemui saksi HERITONANG Pgl HERI Bin ABRISAL dan saksi ZUL AFWAN Pgl AFWAN Bin BAKIAR untuk mengajak saksi HERITONANG Pgl HERI Bin ABRISAL dan saksi ZUL AFWAN Pgl AFWAN Bin BAKIAR mengambil sepeda motor yang gagal Terdakwa ambil namun saksi HERITONANG Pgl HERI Bin ABRISAL dan saksi ZUL AFWAN Pgl AFWAN Bin BAKIAR menolak untuk ikut;
- Kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 pukul 02.00 wib Terdakwa kemudian mengajak kembali saksi HERITONANG Pgl HERI Bin ABRISAL dan saksi ZUL AFWAN Pgl AFWAN Bin BAKIAR untuk kembali mencuri ayam ke jalan Karya Makmur;
- Bahwa namun di tolak oleh saksi HERITONANG Pgl HERI Bin ABRISAL dan saksi ZUL AFWAN Pgl AFWAN Bin BAKIAR karena takut Terdakwa akan gagal lagi untuk kedua kalinya dalam mengambil barang milik orang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi HERITONANG Pgl HERI Bin ABRISAL dan saksi ZUL AFWAN Pgl AFWAN Bin BAKIAR memberikan nasehat kepada terdakwa agar tidak melaksanakan niatnya untuk mencuri namun terdakwa marah kepada saksi HERITONANG Pgl HERI Bin ABRISAL dan saksi ZUL AFWAN Pgl AFWAN Bin BAKIAR karena tidak mau ikut membantu niat terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kemudian dengan berjalan kaki menuju jalan karya makmur dengan melewati halaman belakang perumahan masyarakat dengan niat awal ingin mencuri ayam;
- Bahwa setelah sampai dibelakang rumah saksi M. ARJUNA SARAGIH Pgl JUNA Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk APP KTM warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 6233 QV, nomor mesin: TM150FMG7A282243, Nomor Rangka MMFMAGDMPS7J211264 yang berada dibawah kandang ayam milik saksi M. ARJUNA SARAGIH Pgl JUNA;
- Bahwa kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan didekat kandang ayam tersebut Terdakwa melihat seutas tali belati dengan panjang lebih kurang 15 (lima belas) meter warna hijau;
- Bahwa Terdakwa berinisiatif untuk melilitkan tali tersebut kebadan untuk Terdakwa bawa beserta dengan satu unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggiring sepeda motor tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi M. ARJUNA SARAGIH Pgl JUNA Bin MANAN SARAGIH (Alm);

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor:113/Pid.B/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi SUTRIS HAJI MUKHSIN Pgl SUTRIS melihat terdakwa sedang mendorong sepeda motor tersebut dan merasa curiga kemudian saksi SUTRIS HAJI MUKHSIN Pgl SUTRIS meneriaki Terdakwa “MALING...MALING” sehingga warga sekitar terbangun;
- Bahwa kemudian Terdakwa panik dan berlari sambil menggiring sepeda motor di jalan Karya Makmur, dan tiba-tiba pada saat Terdakwa berlari sambil menggiring sepeda motor dibelakang Terdakwa sudah ramai warga masyarakat mengejar Terdakwa dan menangkap Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materil dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengertian barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu **AHMAD SAHDI Pgl SAHDI Bin MANAON** di dalam persidangan telah menerangkan dengan jelas identitas maupun perbuatannya dan Terdakwa termasuk orang yang mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka Terdakwalah orangnya yang telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur "**Barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang".

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor:113/Pid.B/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah untuk dikuasainya dimana sebelumnya diambil barang tersebut belum berada didalam kekuasaan Terdakwa, dan pengambilan dikatakan selesai bila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa barang ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa AHMAD SAHDI Pgl SAHDI Bin MANAON, telah mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor merk APP KTM warna Hitam No. Pol: BA- 6233-QV No. Mesin : TM150FMG7AG282243 dan No. Rangka : MMFMAGDMPS7J211264 milik M. ARJUNA SARAGIH dan 1 (satu) utas tali belati warna hijau panjang \pm 15 meter diameter \pm 0,5 cm milik saksi M. ARJUNA SARAGI Pgl JUNA Bin ABDUL MANAN SARAGI (Alm) yang berada di dalam kandang ayam milik M. ARJUNA SARAGI Pgl JUNA Bin ABDUL MANAN SARAGI (Alm);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur "**Mengambil sesuatu barang**" ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini adalah baik seluruhnya maupun sebahagian adalah bukan kepunyaan Terdakwa ataupun milik kawan Terdakwa yang bersamanya, namun adalah milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur “Yang Seluruhnya Atau

Kepunyaan Orang Lain” adalah menurut Koster Henke (komentar W.v.S), dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa AHMAD SAHDI Pgl SAHDI Bin MANAON, telah mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor merk APP KTM warna Hitam No. Pol: BA- 6233-QV No. Mesin : TM150FMG7AG282243 dan No. Rangka : MMFMAGDMPS7J211264 milik M. ARJUNA SARAGIH dan 1 (satu) utas tali belati warna hijau panjang \pm 15 meter diameter \pm 0,5 cm milik saksi M. ARJUNA SARAGI Pgl JUNA Bin ABDUL MANAN SARAGI (Alm) yang berada di dalam kandang ayam milik M. ARJUNA SARAGI Pgl JUNA Bin ABDUL MANAN SARAGI (Alm);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah dalam memperoleh atau mengambil barang itu sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah/suruhan pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa AHMAD SAHDI Pgl SAHDI Bin MANAON, telah mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor merk APP KTM warna Hitam No. Pol: BA- 6233-QV No. Mesin : TM150FMG7AG282243 dan No. Rangka : MMFMAGDMPS7J211264 milik M. ARJUNA SARAGIH dan 1 (satu) utas

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor:113/Pid.B/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tali belati warna hijau panjang \pm 15 meter diameter \pm 0,5 cm milik saksi M. ARJUNA SARAGI Pgl JUNA Bin ABDUL MANAN SARAGI (Alm) yang berada di dalam kandang ayam milik M. ARJUNA SARAGI Pgl JUNA Bin ABDUL MANAN SARAGI (Alm);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut penerapan unsur "**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur "Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan";

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 28 Agustus 1933, NJ 1933 W. 12654 dikatakan bahwa untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut, tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai saham yang bagaimanakah yang telah diberikan oleh masing-masing di dalam kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa AHMAD SAHDI Pgl SAHDI Bin MANAON, telah mengambil sesuatu barang milik orang lain pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 sekira pukul 00.30 Wib di rumah warga di Karya Makmur Jorong Kasiak Putih, Nagari Sungai Aua, Kec. Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa bersama dengan saksi HERITONANG Pgl HERI Bin ABRISAL dan saksi ZUL AFWAN Pgl AFWAN Bin BAKIAR berkumpul diteras kosong milik masyarakat dan kami berencana untuk mencuri Ayam ke Jalan Karya Makmur, namun saksi HERITONANG Pgl HERI Bin ABRISAL dan saksi ZUL AFWAN Pgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFWAN Bin BAKIAR menolak kemudian Terdakwa berangkat sendirian dengan berjalan kaki ke jalan Karya Makmur;

Menimbang, bahwa sesampainya di halaman belakang sebuah rumah milik seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya, Terdakwa melihat sebuah rumah yang pintu belakangnya hanya dikunci dengan menggunakan kayu berbentuk petak yang bisa diputar, kemudian dari niat semula yang akan mencuri ayam berubah mencuri sepeda motor yang berada didekat pondasi rumah tersebut Terdakwa melihat sebuah parang sepanjang lebih kurang 15 cm dan Terdakwa gunakan untuk memasukan bagian besinya kearah dalam rumah melalui sela-sela pintu dan konsen pintu sehingga Terdakwa berhasil membuka pintu belakang rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah terbuka Terdakwa langsung menuju ruang televisi dan melihat ada 1 (satu) unit handphone merk MITO, Terdakwa kemudian mengambil handphone tersebut dan memasukannya kedalam tas jinjing warna hitam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mencoba mengeluarkan sepeda motor merk Honda CBR dengan cara memundurkannya kearah luar pintu belakang, namun sesampainya Terdakwa diluar Terdakwa terlihat oleh seorang warga masyarakat dan diteriaki maling, Terdakwa panik kemudian melarikan diri kearah rumah warga untuk menemui saksi HERITONANG Pgl HERI Bin ABRISAL dan saksi ZUL AFWAN Pgl AFWAN Bin BAKIAR untuk mengajak saksi HERITONANG Pgl HERI Bin ABRISAL dan saksi ZUL AFWAN Pgl AFWAN Bin BAKIAR mengambil sepeda motor yang gagal Terdakwa ambil namun saksi HERITONANG Pgl HERI Bin ABRISAL dan saksi ZUL AFWAN Pgl AFWAN Bin BAKIAR menolak untuk ikut;

Kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 pukul 02.00 wib Terdakwa kemudian mengajak kembali saksi HERITONANG Pgl HERI Bin ABRISAL dan saksi ZUL AFWAN Pgl AFWAN Bin BAKIAR untuk kembali mencuri ayam ke jalan Karya Makmur namun di tolak oleh saksi HERITONANG Pgl HERI Bin

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor:113/Pid.B/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABRISAL dan saksi ZUL AFWAN Pgl AFWAN Bin BAKIAR karena takut Terdakwa akan gagal lagi untuk kedua kalinya dalam mengambil barang milik orang lain dan saksi HERITONANG Pgl HERI Bin ABRISAL dan saksi ZUL AFWAN Pgl AFWAN Bin BAKIAR memberikan nasehat kepada terdakwa agar tidak melaksanakan niatnya untuk mencuri namun terdakwa marah kepada saksi HERITONANG Pgl HERI Bin ABRISAL dan saksi ZUL AFWAN Pgl AFWAN Bin BAKIAR karena tidak mau ikut membantu niat terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa kemudian dengan berjalan kaki menuju jalan karya makmur dengan melewati halaman belakang perumahan masyarakat dengan niat awal ingin mencuri ayam, setelah sampai dibelakang rumah saksi M. ARJUNA SARAGIH Pgl JUNA Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk APP KTM warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 6233 QV, nomor mesin : TM150FMG7A282243, Nomor Rangka MMFMAGDMPS7J211264 yang berada dibawah kandang ayam milik saksi M. ARJUNA SARAGIH Pgl JUNA, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan didekat kandang ayam tersebut Terdakwa melihat seutas tali belati dengan panjang lebih kurang 15 (lima belas) meter warna hijau, Terdakwa berinisiatif untuk melilitkan tali tersebut kebadan untuk Terdakwa bawa beserta dengan satu unit sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menggiring sepeda motor tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi M. ARJUNA SARAGIH Pgl JUNA Bin MANAN SARAGIH (Alm);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut penerapan unsur **"Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 362 KUHP** jo **Pasal 65 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor merk APP KTM warna Hitam No. Pol: BA- 6233-QV No. Mesin: TM150FMG7AG282243 dan No. Rangka: MMFMAGDMPS7J211264 milik M. ARJUNA SARAGIH dan 1 (satu) utas tali belati warna hijau panjang \pm 15 meter diameter \pm 0,5 cm adalah merupakan barang-barang milik **saksi M. ARJUNA SARAGI Pgl JUNA Bin ABDUL MANAN SARAGI (AIm)**, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi M. ARJUNA SARAGI Pgl JUNA Bin ABDUL MANAN SARAGI (AIm)**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor:113/Pid.B/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 362 jo Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD SAHDI Pgl SAHDI Bin MANAON** identitasnya sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian beberapa kali**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit sepeda motor merk APP KTM warna Hitam No. Pol: BA-6233-QV No.Mesin: TM150FMG7AG282243 dan No.Rangka: MMFMAGDMPS7J211264 milik M. ARJUNA SARAGIH.
- 1 (satu) utas tali belati warna hijau panjang \pm 15 meter diameter \pm 0,5 cm.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi M. ARJUNA SARAGI Pgl JUNA Bin ABDUL MANAN SARAGI (Alm).

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 oleh SYAHRU RIZAL, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, RAMLAH MUTIAH, S.H., dan MIRRANTHI MAHARANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 oleh SYAHRU RIZAL, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh RAMLAH MUTIAH, S.H., dan ZULFIKAR BERLIAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh THOMAS ELVA EDISON, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh RIZKY AL IKHSAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH, S.H.

SYAHRU RIZAL, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor:113/Pid.B/2016/PN.Psb



ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

THOMAS ELVA EDISON, S.H.